



P U T U S A N
NOMOR : 552/PID.B/2017/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Bilal Bin Aswar
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tenggumung Wetan Gang VII No. 27 RT. 01 RW. 08
Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pembersih Taman)

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Perpanjangan Hakim sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 05 November 2017 ;

Pengadilan Negeri Kepanjen Tersebut ;

Telah Membaca Berkas Perkara Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 552/Pen.Pid.B/2017/PN.Kpn tertanggal 08 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 552/Pid.B.2017/PN.Kpn tentang penetapan hari tanggal sidang pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Hari Rabu, tanggal 11 September 2017 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BILAL Bin ASWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILAL Bin ASWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Noka: MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522 Plat Nomor yang terpasang M-450-GI berserta kunci kontakannya.
 - *Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AZIZ Bin SUMIANTO*
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa mohon keringanan hukuman ;
Menimbang bahwa mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 213/KPJEN/07/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut
DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa BILAL Bin ASWAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di depan rumah Jalan randu Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan ,membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa bertemu Sdr. ROSUL, Daftar Pencarian Orang (DPO) guna membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Noka: MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522 Plat Nomor yang terpasang M-450-GI berserta kunci kontakannya tanpa di lengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tanpa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik saksi AZIZ Bin SUMIANTO yang di ambil secara melawan hukum oleh orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 10 April 2005 sekira jam 06.00 Wib di Jalan raya Wonokerso Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;

Bahwa ia terdakwa BILAL Bin ASWAR (Alm) membeli membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Noka: MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522 Plat Nomor yang terpasang M-450-GI berserta kunci kontakannya, tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dengan harga yang jauh dibawah harga pasar sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2013, serta nyata-nyata tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi AZIZ Bin SUMIANTO, sehingga akibat perbuatan ia terdakwa BILAL Bin ASWAR (Alm), saksi AZIZ Bin SUMIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka ia BILAL Bin ASWAR (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum didepan Persidangan menyerahkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Noka: MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522 Plat Nomor yang terpasang M-450-GI berserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dibawah Sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi AZIZ Bin SUMIANTO :

- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara pencurian pada hari Jumat tanggal 10 April 2005 sekira jam 06.00 wib di Jl. Raya wonokerso Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang tersebut adalah saksi korban sendiri (AZIZ).
- Bahwa benar, kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha V-XION Nopol : N-3284-IJ, tahun 2013, warna putih strip merah, Noka : MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522, atas nama PRAMINTA NURMALASARI alamat Dsn. Bandung Rt.16 Rw.03 Desa Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang yang telah dicuri oleh pelaku adalah kendaraan milik saksi korban.
- Bahwa benar, bukti kepemilikan saksi korban atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha V-XION Nopol : N-3284-IJ, tahun 2013, warna putih strip merah, Noka : MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522, atas nama PRAMINTA NURMALASARI alamat Dsn. Bandung Rt.16 Rw.03 Desa Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang adalah berupa 1(satu) buah BPKB atas kendaraan tersebut. berada dalam penguasaan saksi korban.
- Bahwa benar, kondisi kendaraan saksi korban sebelum diambil oleh pelaku dalam keadaan terparkir diarea parkir di depan gudang keramik ds. Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang dengan menghadap ketimur dengan kondisi terkunci stang maupun kunci kontak sedangkan untuk kunci kontak saksi korban bawa (tidak tertinggal dikendaraan).
- Bahwa benar, kendaraan saksi korban taruh dan saksi korban tinggal di didepan gudang keramik ds. Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang dikarenakan saksi korban sedang masuk kedalam gudang untuk menyiapkan pekerjaan saksi korban.
- Bahwa benar, pelaku mengambil kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha V-XION Nopol : N-3284-IJ, tahun 2013, warna putih strip merah, Noka : MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522, atas nama PRAMINTA NURMALASARI alamat Dsn. Bandung Rt.16 Rw.03 Desa Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa benar, kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRIE FEBRIANTO :

- Bahwa benar, kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2005 sekira jam 06.00 wib di Jl. Raya wonokerso Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara pencurian pada hari Jumat tanggal 10 April 2005 sekira jam 06.00 wib di parkiran gudang keramik di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang tersebut adalah saksi. AZIZ.
- Bahwa benar, barang yang telah diambil atau dicuri pada hari Jumat tanggal 10 April 2005 sekira jam 06.00 wib di Jl. Raya wonokerso Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang tersebut adalah berupa barang 1 (satu) unit kendaraan Yamaha V-XION Nopol : N-3284-IJ, tahun 2013, warna putih strip merah, Noka : MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522, milik Terdakwa AZIZ.
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pencurian tersebut keadaan di sekitar lokasi dalam keadaan sepi dikarenakan masih pagi hari.
- Bahwa benar, sebelumnya untuk sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah putih tahun 2013 No.Pol. : N-3284-IJ tersebut diparkir di tempat parkir karyawan pabrik keramik tersebut yang pada saat itu di tempat parkir tersebut ada sekitar 4 (empat) sepeda motor lain yang juga parkir di tempat tersebut.

Saksi M. TAUFIK HIDAYAT :

- Bahwa benar, saksi petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira jam 18.20 wib, di Lapangan Joko Samudro yang terletak di Kabupaten Gresik.
- Bahwa benar, nama atau identitas orang tersebut bernama terdakwa BILAL Bin ASWAR, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, alamat Jl. Tenggumung Wetan Gg. VII No. 27 Rt. 01 Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa BILAL Bin ASWAR saksi petugas tangkap karena kedapatan memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis YAMAHA VIXION yang diduga merupakan hasil kejahatan di wilayah Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI.
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, diketahui Terdakwa bisa memiliki barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya (Belum Tertangkap).
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKBnya.
- Bahwa benar, setelah saksi petugas lihat dan amati secara teliti barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI memang benar barang bukti yang telah saksi petugas amankan dari Terdakwa BILAL Bin ASWAR pada saat saksi petugas lakukan penangkapan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATUR ROHMAN :

- Bahwa benar, saksi petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira jam 18.20 wib, di Lapangan Joko Samudro yang terletak di Kabupaten Gresik.
- Bahwa benar, nama atau identitas orang tersebut bernama terdakwa BILAL Bin ASWAR, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, alamat Jl. Tenggumung Wetan Gg. VII No. 27 Rt. 01 Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa BILAL Bin ASWAR saksi petugas tangkap karena kedapatan memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis YAMAHA VIXION yang diduga merupakan hasil kejahatan di wilayah Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI.
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, diketahui Terdakwa bisa memiliki barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya (Belum Tertangkap).
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKBnya.
- Bahwa benar, setelah saksi petugas lihat dan amati secara teliti barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI memang benar barang bukti yang telah saksi petugas amankan dari Terdakwa BILAL Bin ASWAR pada saat saksi petugas lakukan penangkapan tersebut.

Saksi SUGENG WIDODO :

- Bahwa benar, saksi petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira jam 18.20 wib, di Lapangan Joko Samudro yang terletak di Kabupaten Gresik.
- Bahwa benar, nama atau identitas orang tersebut bernama terdakwa BILAL Bin ASWAR, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, alamat Jl. Tenggumung Wetan Gg. VII No. 27 Rt. 01 Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa BILAL Bin ASWAR saksi petugas tangkap karena kedapatan memiliki sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis YAMAHA VIXION yang diduga merupakan hasil kejahatan di wilayah Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI.
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, diketahui Terdakwa bisa memiliki barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya (Belum Tertangkap).
- Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKBnya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah saksi petugas lihat dan amati secara teliti barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI memang benar barang bukti yang telah saksi petugas amankan dari Terdakwa BILAL Bin ASWAR pada saat saksi petugas lakukan penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira 18.20 wib, di Gelora Joko Samudra yang beralamat di Kab. Gresik selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik, yang akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki sepeda motor yang diduga dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga tersebut dengan ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya tersebut Terdakwa kenal sebatas sewaktu transaksi jual beli sepeda motor dengan ROSUL tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari ROSUL pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib di depan rumah ROSUL yang terletak di Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa benar, Terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA VIXION dari ROSUL tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, untuk bukti kepemilikan yang dimiliki ROSUL tidak ada, bahkan untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ROSUL juga tidak bisa memperlihatkan.
- Bahwa benar, untuk bukti kepemilikan yang seharusnya dimiliki oleh pemilik sepeda motor adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa benar, Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dari ROSUL tersebut tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan harga umumnya/pasarannya karena harganya yang relatif lebih murah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ahay (1) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim secara hukum akan langsung membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan Perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyimpan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa Bilal Bin Aswar membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Bilal Bin Aswar mampu menjawab dengan lancar dan baik dengan didampingi Penasehat Hukumnya, *dengan demikian Unsur Pertama telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad.2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyimpan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira 18.20 wib, di Gelora Joko Samudra yang beralamat di Kab. Gresik selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik, yang akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang. Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki sepeda motor yang diduga dari hasil tindak kejahatan. Bahwa benar, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Noka : MH31PA002DK093454 dan Nosin : 1PA093522 plat nomor yang terpasang M-450-GI. ketahui bernama ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga tersebut dengan ROSUL, Lk, Umur ± 28 th, Ekspedisi, Alamat Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya tersebut Terdakwa kenal sebatas sewaktu transaksi jual beli sepeda motor dengan ROSUL tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari ROSUL pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib di depan rumah ROSUL yang terletak di Jl. Randu Kec. Semampir Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA VIXION dari ROSUL tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa untuk bukti kepemilikan yang dimiliki ROSUL tidak ada, bahkan untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ROSUL juga tidak bisa memperlihatkan.

Menimbang, bahwa pada saat mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dari ROSUL tidak disertai dengan bukti kepemilikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti kepemilikan yang seharusnya dimiliki oleh pemilik sepeda motor adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dari ROSUL tersebut tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan harga umumnya/pasarannya karena harganya yang relatif lebih murah.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”, *dengan demikian Unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa BILAL Bin Aswar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Bilal Bin Aswar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 480 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bilal Bin Aswar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 552/Pid.B/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Noka:
MH31PA002DK093454, Nosin : 1PA093522 Plat Nomor yang terpasang M-450-GI
berserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AZIZ Bin SUMIANTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, SH. dan EDY ANTONNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. DHESSY IKE A..Amd.Ak, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh MUHAMMAD S. MAE. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

NUNY DEFIARY, SH.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH.

EDY ANTONNO, SH.

Panitera pengganti

Rr. DHESSY IKE A. Amd,Ak, SH, MHum.